



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, pada diktum ketiga huruf c menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Perkada;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
2. Bupati adalah Bupati Seruyan;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan;
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan Kabupaten Seruyan.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun;

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.
13. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah untuk periode 3 (Tiga) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan penjabaran dari RPD.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD ditetapkan oleh Bupati Seruyan;
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra-PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu;
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra-PD sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra-PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPD mengalami perubahan, maka Renstra-PD juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 10 April 2023



Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 11 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2024-2026

Perangkat Daerah : v. Dinas Perikanan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1. Latar Belakang | I-1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... | I-3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | I-6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | I-7 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | II-1 |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | II-1 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | II-11 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | II-16 |
| 2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah | II-23 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | III-1 |
| 3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II) | III-1 |
| 3.2. Isu Strategis | III-4 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | IV-1 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah | IV-1 |
| 4.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah | IV-5 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | VII-1 |
| BAB VIII PENUTUP | VIII-1 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.1. | Jumlah SDM Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Yang Menjadi PNS dan Non PNS | II-11 |
| 2.2. | Jumlah SDM Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Berdasarkan Pangkat Golongan/Ruang | II-12 |
| 2.3. | Jumlah SDM PNS Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan | II-12 |
| 2.4. | Jumlah SDM Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional | II-13 |
| 2.5. | Daftar Jenis Aset dan Jumlah Sarana Perkantoran Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2023 | II-14 |
| 2.6. | Daftar Aset Tanah Yang dikuasai dan Dikelola Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan | II-15 |
| 2.7. | Daftar Jenis Aset dan Jumlah Kendaraan Bermotor Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan | II-15 |
| 2.8. | Produksi Perikanan Tahun 2018-2022 | II-17 |
| 2.9. | Angka Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022 | II-18 |
| 2.10. | Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2018-2022 | II-18 |
| 2.11. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan | II-19 |
| 2.12. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan | II-21 |
| 3.1. | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan | III-2 |
| 3.2. | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan | III-4 |
| 3.3. | Telaahan Perumusan Isu Strategis | III-5 |
| 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | IV-2 |
| 4.2. | Keselarasan Visi RPJPD, Tujuan, dan Sasaran RPD Terhadap Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026 | IV-3 |
| 4.3. | Matrik Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran | IV-6 |
| 4.4. | Tabel Casecading Tujuan dan Sasaran RPD terhadap Renstra PD | IV-7 |
| 4.5. | Tabel Casecading Tujuan dan Sasaran Renstra PD terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | IV-11 |
| 5.1. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | V-2 |
| 5.2. | Matrik Tematik Pembangunan Pertahun | V-3 |
| 6.1. | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah | VI-8 |
| 7.1. | Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD | VII-2 |

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Seruyan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang kelautan dan perikanan serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran Perangkat Daerah (PD) sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/aset yang dimiliki PD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja PD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5

tahun), maupun jangka pendek (1 tahun).

Pemerintah Kabupaten Seruyan telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 serta dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yang menjadi acuan bagi PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 setelah berakhirnya Rencana Startegis (RENSTRA) 2018-2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tiga tahun kedepan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang memandatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan selama periode tiga tahun kedepan (2024-2026) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang perikanan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan perikanan di Kabupaten Seruyan.

Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perikanan, diantaranya :

- 1) Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas Perikanan;
- 2) Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan;
- 3) Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan dimasa mendatang.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan perangkat daerah di bidang Perikanan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 699);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan ini dimaksudkan untuk membuat rencana pembangunan tiga tahun Dinas Perikanan sebagai penjabaran dari RPD Kabupaten Seruyan sesuai dengan estimasi kebutuhan sampai dengan tiga tahun yang akan datang.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 adalah sebagai acuan/pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan acuan penyusunan DPA Dinas Perikanan selama tiga tahun kedepan. Secara rinci tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2023-2026, adalah :

- a. Tersusunnya tujuan, sasaran, startegi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2024-2026;
- b. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan selama periode tahun 2024-2026;
- c. Tersusnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan untuk waktu tiga tahun ke depan;
- d. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (berdasarkan capaian kinerja PD pada Bab II)
- 3.2 Isu Strategis.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah.


BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP

Bab



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan. Dinas Perikanan memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan mempunyai fungsi terdiri dari:

- a. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dala 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten;
- c. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelalangan Ikan(TPI);
- d. Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- e. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

- f. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- g. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- h. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- i. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- j. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- k. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- l. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil;
- m. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- n. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten.

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perikanan

Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan dan Kepegawaian.
3. Bidang Perikanan Tangkap;
4. Bidang Perikanan Budidaya;
5. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan;
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pada tugas dan fungsi serta kedudukan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sebagai pelaksana kewenangan desentralisasi dan tugas dekosentralisasi dibidang Perikanan, maka dapat dijabarkan mengenai uraian tugas dan fungsi dari kepala dinas hingga satu eselon di bawah Kepala PD sebagaimana berikut :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan mengkoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang perikanan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
- d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Sekretariat

Dipimpin Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
- b. Pengkoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
- c. Pengkoordinasian administrasi keuangan dinas;
- d. Pengkoordinasian administrasi barang milik daerah dinas;
- e. Pengkoordinasian administrasi kepegawaian dinas;
- f. Pengkoordinasian administrasi umum dinas;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- h. Pengkoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan dinas;
- i. Pengkoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
- j. Pengkoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- k. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dinas;
- c. Melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun dokumen rencana kerja anggaran dan dokumen perubahan rencana kerja anggaran dinas;

- d. Melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun dokumen pelaksana anggaran / dokumen pelaksana perubahan anggaran dinas;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian dan menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja dinas;
- g. Melaksanakan administrasi keuangan dinas;
- h. Melaksanakan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- i. Menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

4) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan administrasi umum dinas;
- c. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah dinas;
- d. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah dinas;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;
- f. Menilai dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

5) Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perikanan tangkap.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perikanan Tangkap;
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- e. Fasilitasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten;
- f. Pengawasan dan pengevaluasian kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- h. Pemberian rekomendasi penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- i. Pemberian rekomendasi penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- j. Pemberian rekomendasi pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- k. Penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

6) Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan perikanan budidaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang perikanan budidaya;
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- e. Pengawasan dan pengevaluasian kebijakan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- f. Fasilitasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
- g. Pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. Pemberian rekomendasi penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- i. Pelaksanaan kegiatan sewa menyewa saran dan prasarana perikanan budidaya;

- j. Penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

7) Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang pengawasan sumberdaya perikanan;
- b. Perumusan kebijakan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- c. Pelaksanaan kebijakan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- e. Pengawasan dan pengevaluasian kebijakan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- f. Penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

8) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.


Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. Perumusan kebijakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- e. Pengawasan dan pengevaluasian kebijakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- f. Pemberian rekomendasi penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- g. Fasilitasi dan pendampingan kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. Penilaian dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR 38 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SERUYAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN



| | | | |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| TELAH DIPERIKSA : | PARAF | TELAH DIPERIKSA : | PARAF |
| WAKIL BUPATI | | KABAG | Sj |
| SEKDA | | SEKDA | |
| ASISTEN | | KONSEPTOR | Dt |
| KABAG | | | |

BUPATI SERUYAN,


 YULHAIDIR

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan terdiri dari sumberdaya manusia dan aset sarana prasarana. Uraian dari masing-masing sumberdaya adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari peran dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan semata obyek dalam pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga menjadi subyek atau pelaku. Sumber daya manusia dapat menjadi perencana dan pelaksana yang berperan aktif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang merupakan melaksanakan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan, total jumlah pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan pada tahun penyusunan Rancangan Akhir RENSTRA SKPD 2024-2026 adalah 96 orang pegawai, dengan rincian 33 orang Pegawai Negeri Sipil dan 63 orang Tenaga Kontrak Daerah.

Komposisi pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak) dan jenis kelaminnya tahun 2023 Sebagi berikut:

1. Jumlah SDM Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan yang menjadi PNS dan Non PNS :

| No | Status Kepegawaian | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 19 | 14 | 33 |
| 2 | Tenaga Kontrak Daerah (TKD) | 37 | 26 | 63 |
| Jumlah | | 56 | 40 | 96 |

Sumber : Data Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawa Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 33 orang yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Sedangkan untuk Tenaga Kotrak Daerah (TKD) sebanyak 63 orang pegawai yang terdiri dari 25 orang laki-laki dan 7 orang perempuan.

2. Jumlah SDM Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan berdasarkan pangkat golongan/ruang :

| No | Pangkat dan Golongan/Ruang | | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---------------|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Pengatur Muda | II/a | 1 | - | 1 |
| 2. | Pengatur Muda Tk. I | II/b | 1 | - | 1 |
| 3. | Pengatur | II/c | - | 1 | 1 |
| 4. | Pengatur Tk. I | II/d | 2 | - | 2 |
| 5. | Penata Muda | III/a | 3 | 5 | 8 |
| 6. | Penata Muda Tk.I | III/b | 2 | 1 | 3 |
| 7. | Penata | III/c | 3 | 2 | 5 |
| 8. | Penata Tk. I | III/d | 1 | 4 | 5 |
| 9. | Pembina | IV/a | 4 | 1 | 5 |
| 10. | Pembina Tk. I | IV/b | 1 | - | 1 |
| 11. | Pembina Utama Muda | IV/c | 1 | - | 1 |
| Jumlah | | | 19 | 14 | 33 |

Sumber : Data Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, 2023

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan dengan pangkat golongan IV/c yang memiliki angka minoritas dengan jumlah 1 orang, dan mayoritas pegawai Dinas Perikanan dan Kabupaten Seruyan berada pada golongan III/a dengan jumlah 8 orang.

3. Jumlah SDM PNS Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan berdasarkan kualifikasi pendidikan :

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Doktor (S3) | - | - | - |
| 2. | Master (S2) | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Sarjana (S1) | 12 | 9 | 21 |
| 4. | Diploma (DIII) | - | 1 | 1 |
| 5. | SMA/SMK/Sederajat | 5 | 3 | 8 |
| 6. | SLTP/SMP/Sederajat | 1 | - | 1 |
| 7. | SD/ Sederajat | - | - | - |
| Jumlah | | 19 | 14 | 33 |

Sumber : Data Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan paling banyak dengan kualifikasi pendidikan S1 yaitu sebanyak 21 orang yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Kualifikasi pendidikan D-3 dimiliki sebanyak 1 orang yang terdiri dari 1 orang perempuan, Kualifikasi pendidikan SMA (sederajat) sebanyak 8 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, Kualifikasi pendidikan SMP (sederajat) sebanyak 1 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki sedangkan untuk kualifikasi pendidikan master sebanyak 2 orang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

4. Jumlah SDM Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan berdasarkan jabatan struktural dan fungsional :

| No | Jabatan | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Eselon II.A | 1 | - | 1 |
| 2. | Eselon III.A | 1 | - | 1 |
| 3. | Eselon III.B | 3 | 1 | 4 |
| 4. | Eselon IV.A / JFT | 5 | 6 | 11 |
| 5. | Fungsional Umum | 9 | 7 | 16 |
| Jumlah | | 19 | 14 | 33 |

Sumber : Data Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, 2023

2.2.1 Sumber Daya Aset

Selain pentingnya sumber daya manusia yang mencukupi secara kualitas maupun kuantitas, diperlukan juga dukungan sarana prasarana yang mencukupi. Adapun data Aset / Modal yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

a. Sarana Perkantoran

Jumlah dan jenis sarana perkantoran berupa peralatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5
Daftar Jenis Aset dan Jumlah Sarana Perkantoran
Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2023

| No | Uraian | Jumlah | Kondisi | | Ket |
|-----|-------------------|-----------------------------|---------|-------|-----|
| | | | Baik | Rusak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kantor | 3 Unit (termasuk 1 UPTD) | √ | - | |
| 2. | Meja Kerja | 40 Buah | √ | - | |
| 3. | Kursi Kerja | 65 Buah | √ | - | |
| 4. | Kursi Sofa | 2 Buah | √ | - | |
| 5. | Lemari Arsip | 10 Buah | √ | - | |
| 6. | Filling Kabinet | 16 Buah | √ | - | |
| 7. | Brankas | 2 Buah | √ | - | |
| 8. | AC | 18 Buah | √ | - | |
| 9. | Kipas Angin | 3 Buah | √ | - | |
| 10. | Personal Computer | 18 Buah | √ | - | |
| 11. | Laptop | 8 Buah | √ | - | |
| 12. | Printer | 17 Buah | √ | - | |
| 13. | Kamera Photo | 1 Buah | √ | - | |
| 14. | Mesin Tik | 2 Buah | √ | - | |
| 15. | LCD | 2 Unit | √ | √ | |
| 16. | Handycam | 1 Buah | √ | - | |
| 17. | Kamera CCTV | 16 Buah | √ | - | |
| 18. | Mesin Fotocopy | 2 Buah | √ | √ | |

Sumber : Data Aset, 2023

Tabel 2.6
Daftar Aset Tanah Yang dikuasai dan Dikelola
Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

| No | Jenis Tanah | Luas (M ²) | Lokasi |
|----|---|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pabrik Es | 1.000 | Kec. Danau Sembuluh |
| 2. | BBI Telaga Pulang | 55.050 | Desa Telaga Pulang |
| 3. | Pos Penyuluh Perikanan | 120 | Desa Pembuang Hulu II |
| 4. | SPIL Muara Kalua | 20.000 | Desa Pematang Limau |
| 5. | Sarana Pengolahan Hasil Tambak Ikan / Udang | 195 | Desa Sungai Undang |
| 6. | Dempond Tambak | 125.000 | Desa Sungai Undang |
| 7. | Rumah Dinas | 360 | Kel. Kuala Pembuang II |

Sumber : Data Aset, 2023

Tabel 2.7
Daftar Jenis Aset dan Jumlah Kendaraan Bermotor
Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

| No | Uraian | Jumlah | Kondisi | | Ket |
|----|-----------------------------|--------|---------|-------|-----|
| | | | Baik | Rusak | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Mobil Operasional Eselon II | 2 | 2 | - | |
| 2. | Mobil Operasional Lapangan | - | - | - | |
| 3. | Sepeda Motor Roda Dua | 14 | 14 | - | |
| 4. | Sepeda Motor Roda Tiga | 2 | - | 2 | |
| 5. | Speed Boat | 2 | 1 | 1 | |

Sumber : Data Aset, 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang perikanan.
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Berdasarkan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan pencapaian target kinerja selama periode 2019 – 2022 dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Seruyan berasal dari dua jenis aktivitas perikanan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap berupa perikanan laut dan perairan umum. Produksi perikanan budidaya antara lain perairan umum, kolam, tambak (budidaya air payau). Secara keseluruhan perkembangan volume produksi perikanan dari berbagai jenis usaha perikanan mulai tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

a. Produksi Perikanan Tangkap

Capaian Produksi perikanan tangkap dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap sebesar 19.769,68 ton. Pada tahun 2019 capaian sebesar 19.992,98 ton. Pada tahun 2020 capaian sebesar 35.276,92 ton. Pada tahun 2021 sebesar 21.596,38 ton. Dan pada tahun 2022 sebesar 21.521,66 ton. Apabila dibandingkan dengan tiap tahun sebelumnya selama 5 (lima) tahun maka produksi perikanan tangkap telah mengalami peningkatan dalam pencapaian realisasi sasaran indikator kinerja.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Capaian Produksi perikanan budidaya dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya sebesar 11.148,03 ton. Pada tahun 2019 capaian sebesar 12.165,69 ton. Pada tahun 2020 capaian sebesar 14.457,88 ton. Pada tahun 2021 sebesar 15.838,92 ton. Dan pada tahun 2022 sebesar 17.458,41 ton. Apabila dibandingkan dengan tiap tahun sebelumnya selama 5 (lima) tahun maka produksi perikanan budidaya telah mengalami peningkatan dalam pencapaian realisasi sasaran indikator kinerja.

Tabel 2.8
Produksi Perikanan Tahun 2018-2022

| URAIAN | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jumlah Produksi Perikanan (ton) | | | | | |
| Perikanan Budidaya | 11.148,03 | 12.165,69 | 14.457,88 | 15.838,92 | 17.458,41 |
| Perikanan Tangkap | 19.769,68 | 19.992,98 | 20.819,04 | 21.596,38 | 21.521,66 |
| Produksi Pengolahan Hasil Perikanan | - | - | - | 4.141,21 | 4.564,89 |
| Total | 30.917,71 | 32.158,67 | 35.276,92 | 41.576,51 | 43.544,96 |

2. Angka Konsumsi ikan

Tingkat konsumsi ikan merupakan rata-rata konsumsi ikan per-kapita per-tahun. Dihitung berdasarkan ketersediaan ikan yang ada dibandingkan jumlah penduduk pada suatu daerah. Pada tahun 2018, tingkat konsumsi ikan sebesar 46,95 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 52,24 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 52,50 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 57,46 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 58,31 kg/kapita/tahun. Tahun 2018-2022 angka konsumsi ikan menunjukkan bahwa nilai konsumsi ikan di Kabupaten Seruyan terus meningkat. Peningkatan volume produksi perikanan diikuti oleh peningkatan nilai konsumsi ikan.

Tabel 2.9
Angka Konsumsi Ikan Tahun 2018-2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Target Daerah (kg/kap/tahun) | 48,53 | 49,30 | 51,76 | 54,26 | 56,96 |
| Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) | 46,95 | 52,24 | 52,50 | 57,46 | 58,31 |

3. Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan

Berdasarkan data, diketahui bahwa laju pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2018 sebesar 4 persen, seterusnya pada tahun 2019 sebesar 4,6 persen. Tahun 2020 menjadi 6,7 persen. Pada tahun 2021 sebesar 8 persen. Pada tahun 2022 sebesar 7 persen. Laju pertumbuhan produksi perikanan di Kabupaten Seruyan periode 2018-2022 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.10
Laju Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2018-2022

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Laju Pertumbuhan Produksi perikanan (%) | 4 | 4,6 | 6,7 | 8 | 7 |

**Tabel 2.11 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Seruyan**

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Tahun Ke- | | | | | Realisasi Capaian Renstra Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Renstra Tahun Ke- | | | | |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------------------------------|---------|---------|---------|------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Laju pertumbuhan produksi perikanan (%) | | | | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4,60% | 6,70% | 8% | 7% | - | 92,00% | 95,71% | 114,29% | 100,00% | - |
| 2. | Persentase Konsumsi Ikan (%) | | | | 95% | 95,2% | 96,3% | 97,5% | 98,6% | 95% | 95% | 109,4% | 102,37% | - | 100,00% | 100,00% | 113,60% | 104,99% | - |
| 3. | Persentase Produksi Perikanan (%) | | | | 95% | 96% | 98,18% | 98,29% | 98,65% | 95% | 96% | 97,9% | 96,21% | - | 100,00% | 100,00% | 99,71% | 97,88% | - |
| 4. | Angka Konsumsi ikan (kg/kap/thn) | | | | 49,3 | 51,76 | 54,26 | 56,96 | 59,76 | 52,24 | 52,5 | 57,46 | 58,31 | - | 105,96% | 101,43% | 105,90% | 102,37% | - |
| | Produksi Perikanan (ton) | | | | 33.390,16 | 35.727,96 | 42.389,98 | 45.256,00 | 48.365,44 | 32.158,67 | 35.276,92 | 41.576,51 | 43.544,96 | - | 96,31% | 98,74% | 98,08% | 96,22% | - |
| 5. | Produksi perikanan budidaya (ton) | | | | 13.365,78 | 14.702,36 | 16.172,60 | 17.789,85 | 19.568,84 | 12.165,69 | 14.457,88 | 15.838,92 | 17.458,41 | - | 91,02% | 98,34% | 97,94% | 98,14% | - |
| 6. | Produksi perikanan tangkap (ton) | | | | 20.024,38 | 21.025,60 | 22.076,88 | 23.180,72 | 24.339,76 | 19.992,98 | 20.819,04 | 21.596,38 | 21.521,66 | - | 99,84% | 99,02% | 97,82% | 92,84% | - |
| 7. | Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) | | | | - | - | 4.140,51 | 4.285,43 | 4.456,84 | - | - | 4.141,21 | 4.564,89 | - | - | - | 100,02% | 106,52% | - |
| 8. | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | | | | - | - | 80% | 80% | 85% | - | - | 81,92% | 81,95% | - | - | - | 102,40% | 102,44% | - |

Dari tabel diatas diketahui Dinas Perikanan selaku pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Seruyan memiliki indikator tingkat keberhasilan pembangunan sektor perikanan yaitu peningkatan produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya. Berdasarkan pada tabel T-C.23 di atas, pencapaian target produksi perikanan pada tahun 2019-2022 rata-rata tercapai dengan tingkat capaian di atas 90%, hal ini dipengaruhi oleh peran serta Dinas Perikanan dalam memberikan pendampingan, pelatihan, pemberdayaan, serta bantuan sarana dan prasarana produksi kepada pelaku usaha perikanan sehingga produksi perikanan dapat mencapai target yang ditargetkan. Adapun berdasarkan tabel T-C.23 terdapat juga pencapaian target yang mengalami penurunan namun secara keseluruhan pencapaian target di atas 90%, Produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 realisasi pencapaian 14.457,88 ton dengan target 14.702,36 ton hal ini dikarenakan adanya pandemik covid-19 yang berpengaruh terhadap pembudidaya ikan sehingga hasil produksi perikanan budidaya menurun tetapi secara keseluruhan jumlah produksi perikanan tetap mengalami peningkatan di karenakan hasil tangkapan dilaut melebihi target.

Begitu juga dengan Persentase capain angka konsumsi ikan per kapita per tahun dari tahun 2018-2022 capaian realisasi melebihi target yang sudah ditetapkan. Peningkatan ini disinyalir sebagai salah satu dampak pelaksanaan program/ kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang juga diikuti dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

Untuk realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tahun 2019-2022 dalam dukung pencapaian target indikator kinerja dapat di jelaskan pada tabel T-C.24 sebagai berikut.

**Tabel 2.12 (T-C.24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Seruyan**

| Uraian | Anggaran Tahun Ke- | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke- | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS) | 2.236.918.993 | 2.368.395.655 | - | - | 2.228.620.865 | 2.239.816.948 | - | - | 99,63% | 94,57% | - | - | 5,88% | -100,00% |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.961.834.334 | 2.735.800.783 | - | - | 2.754.281.953 | 2.417.822.761 | - | - | 92,99% | 88,38% | - | - | -7,63% | -100,00% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 407.926.000 | 359.250.000 | - | - | 394.096.000 | 307.186.000 | - | - | 96,61% | 85,51% | - | - | -11,93% | -100,00% |
| Program peningkatan Disiplin Aparatur | 159.000.000 | - | - | - | 158.172.500 | - | - | - | 99,48% | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 126.000.000 | - | - | - | 115.853.642 | - | - | - | 91,95% | - | - | - | -100,00% | -100,00% |
| Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 10.000.000 | 5.000.000 | - | - | 7.100.000 | - | - | - | 71,00% | 0,00% | - | - | -50,00% | -100,00% |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Prasarana Perikanan | 923.441.000 | 440.962.500 | - | - | 918.357.900 | 438.001.000 | - | - | 99,45% | 99,33% | - | - | -52,25% | -100,00% |
| Program Produksi Perikanan | 11.221.094.478 | 4.503.268.478 | - | - | 10.720.051.800 | 4.330.184.900 | - | - | 95,53% | 96,16% | - | - | -59,87% | - |
| Program Pengembangan SDM dan Teknologi Perikanan Nelayan dan Pembudidayaan | 3.405.017.000 | - | - | - | 3.340.569.005 | - | - | - | 98,11% | - | - | - | -100,00% | - |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku Usaha dan Kelembagaan Perikanan | - | 539.171.000 | - | - | - | 497.226.000 | - | - | 0,00% | 92,22% | - | - | - | - |
| Program Pengembangan Teknologi Perikanan | - | 1.465.508.000 | - | - | - | 1.409.789.396 | - | - | 0,00% | 96,20% | - | - | - | - |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | 7.423.486.870 | 6.076.352.385 | - | - | 6.583.155.055 | 5.693.069.456 | - | - | 88,68% | 93,69% | -18,15% | -13,52% |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | - | - | 8.460.488.500 | 614.595.478 | - | - | 7.062.331.700 | 526.078.960 | - | - | 83,47% | 85,60% | -92,74% | -92,55% |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | - | - | 3.209.620.000 | 86.810.000 | - | - | 3.116.057.895 | 86.488.200 | - | - | 97,08% | 99,63% | -97,30% | -97,22% |
| Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | - | - | 176.840.000 | 16.940.000 | - | - | 171.895.500 | 15.893.600 | - | - | 97,20% | 93,82% | -90,42% | -90,75% |
| Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | - | - | 373.618.000 | 76.236.000 | - | - | 73.010.000 | 71.726.000 | - | - | 19,54% | 94,08% | -79,60% | -1,76% |
| JUMLAH BELANJA | 21.451.231.805 | 12.417.356.416 | 19.644.053.370 | 6.870.933.863 | 20.637.103.665 | 11.640.027.005 | 17.006.450.150 | 6.393.256.216 | 96,20% | 93,74% | 86,57% | 93,05% | -67,97% | -69,02% |

Berdasarkan dari tabel T-C.24 Dinas Perikanan selaku pelaksana tugas desentralisasi pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Seruyan selain menunjukkan hasil capaian kinerja pelayanan yang positif pada tingkat capaian kinerja juga menunjukkan tingkat capaian yang positif juga dalam capaian kinerja keuangan, di mana dalam pelaksanaan kinerja pelayanan keuangan mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian rasio antara pagu anggaran dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 95%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan yang maksimal guna untuk membangun dan mensejahterakan pelaku usaha perikanan dan menjadikan Perikanan sebagai sektor unggulan dan penting di Kabupaten Seruyan demi mewujudkan pembangunan kejayaan Kabupaten Seruyan yang sehat dan berkeadilan.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan dinas perikanan dapat meliputi berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan. Beberapa contoh kelompok sasaran layanan dinas perikanan antara lain:

1. Nelayan

Kelompok ini merupakan pengguna langsung sumber daya perikanan, sehingga dinas perikanan dapat memberikan layanan seperti bantuan teknis dalam penangkapan ikan, pemilihan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kualitas hasil tangkapan.

2. Pembudidaya Ikan

Kelompok ini membutuhkan layanan dinas perikanan dalam pengelolaan air dan kualitas air, penanganan penyakit pada ikan, dan pengembangan teknologi budidaya ikan yang lebih efektif.

3. Pengusaha perikanan

Kelompok ini membutuhkan layanan dinas perikanan dalam hal pemberian rekomendasi izin usaha, pengembangan pasar, dan akses ke modal usaha.

4. Peneliti

Kelompok ini dapat memanfaatkan layanan dinas perikanan dalam hal data dan informasi perikanan, akses ke wilayah penelitian, dan dukungan teknologi dan peralatan penelitian.

5. Pemerintah Daerah

Kelompok ini membutuhkan layanan dinas perikanan dalam hal pengembangan kebijakan, koordinasi antar lembaga terkait, dan pengawasan kegiatan perikanan di wilayahnya.

Bab PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas desentralisasi di bidang perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang perikanan. Kebijakan dan strategi yang diambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi dan mutu serta kualitas hasil produktifitas perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Urusan bidang perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan. Adapun permasalahan urusan bidang perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan;
- b. Belum optimalnya penerapan system rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan.

Adapun keterkaitan permasalahan dalam pencapaian indikator sasaran dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat internal dan eksternal sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

| No | Permasalahan | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi | |
|----|---|--|--|
| | | Internal | Eksternal |
| 1. | Belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan | Kecenderungan peningkatan harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya dan belum optimalnya penanggulangan hama dan penyakit ikan Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal kecil dan aturan penanganan ikan yang selalu berubah |
| 2. | Belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI) | Kurangnya SDM pengawasan | Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan mematuhi peraturan perundang-undangan |
| 3. | Belum optimalnya penerapan system rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan | Belum optimalnya pembinaan penerapan system rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan | Kurang pemahaman penggunaan pasca panen dari pembudidaya/nelayan |

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang di dalam RPD Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 dapat di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel. 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perikanan

| Tujuan dan Sasaran RPD | Indikator Tujuan dan Sasaran RPD | Identifikasi Permasalahan | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi | |
|--|---|--|---|---|
| | | | Pendukung | Penghambat |
| Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah | Laju Pertumbuhan Ekonomi LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan | Mengoptimalkan kerja sama dengan balai besar perikanan untuk meningkatkan produktivitas | Kualitas dan kuantitas SDM perikanan yang masih kurang |
| | | Belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI) | Kurangnya SDM pengawasan | Rendahnya kesadaran pelaku usaha perikanan mematuhi peraturan perundang-undangan |
| | | Belum optimalnya pembinaan penerapan syistem rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan | Kebutuhan produk hasil olahan hasil perikanan masih cukup besar | Kurangnya pengetahuan pelaku usaha hasil perikanan dalam penerpan syistem rantai dingin |

3.2. Isu Strategis

Dalam pembangunan urusan perikanan, ditemui hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Kendala tersebut kemudian dirumuskan dalam isu-isu strategis untuk memudahkan dalam menentukan arah kebijakan dalam mengatasi kendala maupun hambatan yang ada.

Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan merupakan permasalahan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan perikanan. Telaahan permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan;
3. Belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI);
4. Belum optimalnya penerapan system rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan;
5. Belum optimalnya pembinaan penerapan system rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan.

Berdasarkan pada apa yang telah dikemukakan di atas instrument analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang

lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Seruyan adalah :

1. Perlunya memaksimalkan potensi sumber daya perikanan yang ada untuk peningkatan produksi perikanan;
2. Belum optimalnya pembinaan penerapan sumber system rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan.

Keterkaitan permasalahan dan isu-isu strategis urusan Perikanan yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.3 Telaahan Perumusan Isu Strategis

| No | Permasalahan | Isu Strategis |
|----|--|--|
| 1. | Belum optimalnya produktivitas perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap | Perlunya memaksimalkan potensi sumber daya perikanan yang ada untuk peningkatan produksi perikanan |
| 2. | Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perangkat daerah dalam pengoptimalan sumber daya perikanan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi perikanan | |
| 3. | Belum optimalnya pengawasan Sumber Daya Perikanan (SDI) | |
| 4. | Belum optimalnya penerapan system rantai dingin dalam penanganan hasil produksi perikanan | Belum optimalnya pembinaan penerapan sumber system rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan |
| 5. | Belum optimalnya pembinaan penerapan system rantai dingin yang berakibatkan rendahnya mutu kualitas bahan baku olahan | |

Bab **IV** TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 maka dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja. Tujuan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 sebagai jaminan bahwa tujuan RPJPD Kabupaten Seruyan dalam RPD tahun 2024- 2026 terintegrasi dan sekaligus menjamin ketercapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Seruyan.

RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 merupakan periode keempat dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2005–2025 dengan Visi : “Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera”. Berdasarkan visi dan misi pada RPJPD tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama tahun 2024–2026. Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan berperan aktif dalam RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dengan Tujuan ke 2 (dua) yaitu : “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan” dengan Sasaran ke 1 (satu) Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah dan Tujuan ke 3 (tiga) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” dengan Sasaran ke 1 (satu) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Oleh Karena itu maka Dinas Perikanan selaku pelaksana tugas desentralisasi dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor perikanan

di Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai.

Adapun Tujuan Renstra Dinas Perikanan 2024-2026 yang selaras dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel;
2. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Komoditas Perikanan.

Sebagai upaya mencapai Tujuan maka diturunkan kedalam 3 sasaran yang terdiri sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Mutu dan Produksi Perikanan;
3. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku.

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Kondisi Awal (2022) | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke- | | | Kondisi Kinerja Akhir Renstra |
|--|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tujuan ke 3 RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) | | | | | | | | |
| Sasaran ke 1 RPD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 1. | Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Persentase Pelaporan LHKPN | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | B | B | BB | BB | BB |
| Tujuan ke 2 RPD : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan | | | | | | | | |
| Sasaran ke 1 RPD : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah | | | | | | | | |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Komoditas Perikanan | LPE Subkategori Perikanan (%) | - | 1% | 1% | 1,5% | 1,5% | 1,5% |
| | Meningkatnya Mutu dan Produksi Perikanan | Persentase Produksi Perikanan (%) | 96,21% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| | | Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | 43.544,96 | 44.082,41 | 45.856,85 | 47.599,34 | 47.599,34 | 47.599,34 |
| | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | 81,95% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |

Tabel 4.2 Keselarasan Visi RPJPD, Tujuan, dan Sasaran RPD terhadap Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026

| <p>VISI RPJPD 2005-2025</p> <p>Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera</p> <p>TUJUAN ke 3 RPD 2024-2026 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)</p> <p>SASARAN ke 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah</p> <p>TUJUAN ke 2 RPD 2024-2026 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan</p> <p>SASARAN ke 1 : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah</p> | | <p>RPD KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026</p> | |
|--|--|--|---|
| <p>TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KAB. SERUYAN</p> | | | |
| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Penanggung Jawab |
| Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 1. Bidang Sekretariat |
| Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Komoditas Perikanan | 2. Meningkatnya Mutu dan Produksi Perikanan | 2. Persentase Produksi Perikanan (%) 3. Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | 2. Bidang Perikanan Tangkap 3. Bidang Perikanan Budidaya 4. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
| | 3. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | 2. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | 1. Bidang Pengawasan Sumberdaya Perikanan |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026


| Tujuan | Indikator Tujuan | Formulasi | | | | | Kondisi Awal | Kondisi Akhir |
|---|--|--|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 1. Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Persentase Pelaporan LHKPN | | | | | | - | 100% |
| 2. Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Komoditas Perikanan | LPE Subkategori Perikanan (%) | | | | | | - | 1,5% |
| Indikator Sasaran | Formulasi | Definisi Operasioanl | Sumber Data | Kondisi Awal | 2024 | 2025 | 2026 | Kondisi Akhir |
| Sasaran ke 1 | | Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | | | | | | |
| Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | - | - | B | B | B | BB | BB |
| Sasaran ke 2 | | Meningkatnya Mutu dan Produksi Perikanan | | | | | | |
| Persentase Produksi Perikanan (%) | Jumlah produksi perikanan di bagi target produksi x 100% | Peningkatan jumlah produksi perikanan dari tahun ke tahun berdasarkan produksi tahun dasar | One Data Statistik Perikanan | 96,21% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | Jumlah produksi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan | | | 43.544,96 | 44.082,41 | 45.856,85 | 47.599,34 | 47.599,34 |
| Sasaran ke 3 | | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | | | | | | |
| Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Mentaati Peraturan dikurangi Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran dibagi jumlah pelaku usaha kelautan dan perikanan yang diawasi x 100% | Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat | Data pengawasan sumberdaya perikanan | 81,95% | 85% | 85% | 85% | 85% |

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 maka dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja.

Tujuan pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran dalam RPD tahun 2024-2026. Berikut tabel matrik pohon kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Tahun 2024-2026.

Tabel 4.3 Tabel Matrik Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran



Tabel 4.4 Tabel Casecading Tujuan dan Sasaran RPD terhadap Renstra PD

| RPD 2024-2026 | | | RENSTRA PD 2024-2026 | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | |
|---|--|----------------------------|--|------------------------------|-------------------------|--|---|---|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TUJUAN/SASARAN OPD | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang baik (Good Governance) | | Indeks Reformasi Birokrasi | | | | | | |
| | Meningkatnya Tata kelola Pemerintah Daerah | Nilai SAKIP | | | | | | |
| | | | Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel | Persentase Pelaporan LHKPN | | | | |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Sekretariat | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | | | | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | | | | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| | | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan |
| | | | | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |
| | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
| | | | | | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu |
| | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | | | | | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | | | | | | | | Pengadaan Mebel |
| | | | | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| RPD 2024-2026 | | | RENSTRA PD 2024-2026 | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | | |
|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|---|--|---|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TUJUAN/SASARAN OPD | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | |
| | | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Merata dan Berkelanjutan | | Laju Pertumbuhan Ekonomi | | | | | | | |
| | Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah | LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | | | | | | | |
| | | | Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Komoditas Perikanan | LPE Subkategori Perikanan | | | | | |
| | | | Meningkatnya Mutu dan Produksi Perikanan | Persentase Produksi Perikanan (%) Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | Bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| RPD 2024-2026 | | | RENSTRA PD 2024-2026 | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | |
|---------------|---------|-----------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--|---|--|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TUJUAN/SASARAN OPD | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
| | | | | | | | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <p>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT</p> <p>Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT</p> |
| | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <p>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</p> <p>Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</p> |
| | | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | <p>Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil</p> <p>Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha</p> |
| | | | | | | | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <p>Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> |
| | | | | | | | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | <p>Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| RPD 2024-2026 | | | RENSTRA PD 2024-2026 | | | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | | |
|---------------|---------|-----------|---|---|---|--|--|---|
| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TUJUAN/SASARAN OPD | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN OPD | BIDANG PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
| | | | | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |
| | | | | | | | Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |
| | | | | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota |

Tabel 4.5 Tabel Casecading Tujuan dan Sasaran Renstra PD terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

| No | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | PAGU | | | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | |
|----|--|--|------------------------------|-------------------|--------------|--------|------|------|--|---|--|--|--------------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 |
| 1 | Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel | Persentase Pelaporan LHKPN | | | - | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | B | B | BB | BB | Program Penunjang Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) | | | | | | 7.117.978.000 | 7.428.642.000 | 7.848.015.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | | | | | 43.000.000 | 43.000.000 | 55.300.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 35.000.000 | 35.000.000 | 47.300.000 | 10 dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen | 10 dokumen | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | |
| | | | | | | | | | | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan | | | | | 4.100.355.500 | 4.211.019.500 | 4.311.092.500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 4.092.355.500 | 4.203.019.500 | 4.303.092.500 | 34 orang | 34 orang | 34 orang | 34 orang | 34 orang | |
| | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | | | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | 6 dokumen | |
| | | | | | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | |
| | | | | | | | | | | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | | | | | 275.000.000 | 275.000.000 | 275.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | Pengadaan Pakiaas Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakiaas Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | |
| | | | | | | | | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 5 orang | 5 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | |
| | | | | | | | | | | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | | | | | 996.632.500 | 1.041.632.500 | 1.026.632.500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 15.500.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 250.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | 10 paket | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | |
| | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 180.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 5 paket | 5 paket | 5 paket | 5 paket | 5 paket | |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| No | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | PAGU | | | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------|------|------|---------------|---------|-------------------|----------|--------------------|---|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 14.000.000 | 14.000.000 | 14.000.000 | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | | Facilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu | 10.132.500 | 10.132.500 | 10.132.500 | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 470.000.000 | 515.000.000 | 500.000.000 | 100 laporan | 100 laporan | 100 laporan | 100 laporan | 100 laporan |
| | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBM | 27.000.000 | 10.000.000 | 332.000.000 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Disediakan | - | - | - | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | - | - | 100.000.000 | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 5 unit | 5 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 27.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 unit | 15 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | - | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | - | - | 222.000.000 | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 1 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | 1.367.000.000 | 1.367.000.000 | 1.367.000.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan | 1 laporan |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 165.000.000 | 165.000.000 | 165.000.000 | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan | 3 laporan |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1.201.000.000 | 1.201.000.000 | 1.201.000.000 | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan | 2 laporan |
| | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMD Perangkat Daerah | 308.990.000 | 480.990.000 | 480.990.000 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 78.990.000 | 78.990.000 | 78.990.000 | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 14 unit | 14 unit | 14 unit | 14 unit | 14 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 65 unit | 65 unit | 65 unit | 65 unit | 65 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| | | | | | | | | | | | | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | - | 222.000.000 | 222.000.000 | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| No | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | PAGU | | | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | | |
|----|--|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|------------------------|---|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Perumbuhan Komoditas Perikanan | LPE Subkategori Perikanan | | | - | 1% | 1% | 1,5% | 1,5% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Meningkatnya Mutu dan Produksi Perikanan | Persentase Produksi Perikanan (%) | 96,21% | 95% | 95% | 95% | 95% | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | | | | | | 470.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 21.521,66 Ton | 20.518,75 Ton | 21.134,31 Ton | 21.716,04 Ton | 21.716,04 Ton | | |
| | | | Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | 43.544,96 | 44.082,41 | 45.856,85 | 47.599,34 | 47.599,34 | | | Kegiatan Pengelolaan Perangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | | | | 130.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 | 5 kelompok | 2 kelompok | 2 kelompok | 2 kelompok | 2 kelompok | | |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 80.000.000 | 50.000.000 | 50.000.000 | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | - | - | - | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 50.000.000 | 160.000.000 | 160.000.000 | 50 unit | 20 unit | 20 unit | 20 unit | 20 unit | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 330.000.000 | 180.000.000 | 180.000.000 | 0 kelompok | 5 kelompok | 5 kelompok | 3 kelompok | 3 kelompok | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 280.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang | 50 orang |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 50.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 kelompok | 2 kelompok | 2 kelompok | 2 kelompok | 2 kelompok |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | - | - | - | 0 unit usaha |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - | - | - | 0 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 0 lokasi | 0 lokasi |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - | - | - | 0 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | - | - | - | 0 layanan |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5 rekomendasi |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| No | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | PAGU | | | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | |
|----|--------|------------------|---------|-------------------|--------------|--------|------|------|---------------|--|--|---|--|--------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | | | | | | | | | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | | | | | 670.000.000 | 640.000.000 | 620.000.000 | 17.458,41 Ton | 18.907,47 Ton | 19.973,23 Ton | 21.039,00 Ton | 21.039,00 Ton | |
| | | | | | | | | | | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5 rekomendasi | |
| | | | | | | | | | | | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | |
| | | | | | | | | | | | | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Pemohon Bersaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | |
| | | | | | | | | | | | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | | | 220.000.000 | 170.000.000 | 170.000.000 | 0 kelompok | 5 kelompok | 5 kelompok | 5 kelompok | 5 kelompok | |
| | | | | | | | | | | | | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | 200.000.000 | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 kelompok | 1 kelompok | |
| | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 kelompok | |
| | | | | | | | | | | | | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan, Bantuan, Bantuan, Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan, Bantuan, Bantuan, Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | | - | - | - | 0 unit usaha | |
| | | | | | | | | | | | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi |
| | | | | | | | | | | | | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Bersaha Siala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| No | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR SUB KEGIATAN | PAJU | | | KONDISI AWAL | TARGET | | | KONDISI AKHIR |
|----|--------|------------------|---|---|--------------|--------|------|------|---------------|--|--|--|---|--|------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | 81,95% | 85% | 85% | 85% | 85% | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan | | | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 81,95% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| | | | | | | | | | | | | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Patuh Dalam Pelaksanaan Usaha Perikanan Tangkap dan Pembudidayaan Ikan | | | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | 40.000.000 | 40.000.000 | 40.000.000 | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |
| | | | | | | | | | | | | | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen |

Bab STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan Rancangan Akhir Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan. Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu strategis yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan dalam hal ini merupakan langkah-langkah atau cara-cara yang ditempuh untuk merealisasikan Tujuan ke 2 (dua) RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan” dengan Sasaran ke 1 (satu) Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah dan Tujuan ke 3 (tiga) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)” dengan Sasaran ke 1 (satu) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah.

Perumusan strategi dapat dilakukan dengan menelaah permasalahan dan isu strategis kemudian merumuskan strategi dan arah kebijakan untuk mengatasi permasalahan untuk pencapaian tujuan dari Dinas Perikanan. Rumusan strategi serta arah dan kebijakan yang diambil oleh Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan guna mewujudkan pembangunan sektor perikanan selama tahun 2024-2026 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| Visi RPJPD : Terwujudnya Masyarakat Madani yang Adil dan Sejahtera | | | |
|--|--|---|---|
| Tujuan ke 3 RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) | | | |
| Sasaran ke 1 RPD : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah | | | |
| Tujuan ke 2 RPD : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan | | | |
| Sasaran ke 1 RPD : Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Mewujudkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah | Meningkatkan nilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan perangkat daerah; 2. Meningkatkan kualitas penyusunan SAKIP; Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah. |
| Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Komoditas Perikanan | Meningkatnya Mutu dan Produksi Perikanan | Mengoptimalkan pengelolaan produksi perikanan tangkap | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap; 2. Penyediaan Data/Informasi Perikanan Tangkap; 3. Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Nelayan Kecil; 4. Pelaksanaan Fasilitasi BantuanPendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha bagi nelayan kecil; 5. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). |
| | | Mengoptimalkan pengelolaan produksi perikanan budidaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana usaha; perikanan budidaya 2. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya; 3. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan; 4. Pengembangan Kapasitas dan kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil; 5. Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, |

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | | <p>Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;</p> <p>6. Penyediaan Data/Informasi Perikanan Budidaya.</p> |
| | | <p>Mengoptimalkan pengelolaan produksi pengolahan hasil perikanan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha olahan hasil Perikanan Skala Mikro; 2. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; 3. Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan; 4. Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan; 5. Peningkatan produk olahan hasil ikan |
| | <p>Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku</p> | <p>Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); 2. Peningkatan kesadaran pelaku usaha perikanan dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan bidang perikanan. |

Tabel 5.2 Matrik Tematik Pembangunan Pertahun

| No. | Arah Kebijakan RPD yang Berkaitan Dengan Perangkat Daerah | Arah Kebijakan Perangkat Daerah | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|--|------|------|------|
| 1. | Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan | Penyediaan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan | | | |
| | | Penyediaan data/informasi perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan | | | |
| | | Pengembangan kapasitas dan kelembagaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan poklaksar | | | |
| | | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil dan poklaksar | | | |
| | | Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | | | |
| | | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan | | | |
| | | Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) | | | |
| | | Peningkatan kesadaran pelaku usaha perikanan dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan bidang perikanan | | | |
| 2. | Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan perangkat daerah | Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah; | | | |
| | | Meningkatkan kualitas penyusunan SAKIP. | | | |

Bab VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

Untuk menselaraskan antara sasaran, serta dengan mensinkronkan program kegiatan. Tahap ini sangat penting dalam perumusan Renstra karena hasil dari perumusan program kegiatan menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Program prioritas merupakan sekumpulan program dan kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar sasaran dan arah kebijakan. Sasaran tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi dan arah kebijakan ataupun kedalam program atau kegiatan sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

A. Program Dinas Perikanan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

❖ Program Dinas berdasarkan Urusan Wajib pada setiap PD

Program yang berkaitan dengan Urusan Wajib pada setiap perangkat daerah ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui optimalisasi operasional perkantoran, fasilitasi sarana prasarana kantor guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prima terhadap masyarakat. Adapun rencana program urusan wajib yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada Tahun Anggaran 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program ini dijabarkan dalam 7 kegiatan dan 29 sub kegiatan, antara lain :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

❖ Program Dinas berdasarkan Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan)**1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan;
 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota :
 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil;
 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
- c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) :
 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- d. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT;
 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini dijabarkan dalam 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing;
 - Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil :
 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha.
- c. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan :
- Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini dijabarkan dalam 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota :
- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota;
 - Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota.

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dijabarkan dalam 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan, antara lain:

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil :
- Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil :

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- c. Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota :
 - Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pada peningkatan produksi dan daya saing perekonomian, peningkatan kemampuan nelayan dan pembudidaya serta kelembagaannya dalam menjamin ketersediaan pangan, distribusi dan diversifikasi pangan serta dukungan IPTEK yang mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi.

Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan Tahun 2024–2026 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan. Sumber pembiayaan yang diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan DAK dari pemerintah pusat.

Jumlah program urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan yang sesuai dengan RPD sebanyak 5 program, 19 kegiatan dan 55 sub kegiatan.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 (T-C.27) di bawah ini:

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah / Kabupaten Seruyan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit kerja PD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|--|-----------------|---|--|----------------------------------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|---|--------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel | | | Persentase Pelaporan LHKPN | - | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | | |
| | 1. Meningkatnya kualitas layanan Perangkat Daerah | | | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | B | B | | B | | BB | | BB | | | |
| | | 3.25 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | 8.487.978.000 | | 8.698.642.000 | | 9.098.015.000 | | 9.098.015.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) | 100% | 100% | 7.117.978.000 | 100% | 7.428.642.000 | 100% | 7.848.015.000 | 100% | 7.848.015.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.01 | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu | 100% | 100% | 43.000.000 | 100% | 43.000.000 | 100% | 55.300.000 | 100% | 55.300.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 10 dokumen | 10 dokumen | 35.000.000 | 10 dokumen | 35.000.000 | 10 dokumen | 47.300.000 | 10 dokumen | 47.300.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.01.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 dokumen | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 laporan | 2 laporan | 3.000.000 | 2 laporan | 3.000.000 | 2 laporan | 3.000.000 | 2 laporan | 3.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi keuangan | 100% | 100% | 4.100.355.500 | 100% | 4.211.019.500 | 100% | 4.311.092.500 | 100% | 4.311.092.500 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 34 orang | 34 orang | 4.092.355.500 | 34 orang | 4.203.019.500 | 34 orang | 4.303.092.500 | 34 orang | 4.303.092.500 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 6 dokumen | 6 dokumen | 5.000.000 | 6 dokumen | 5.000.000 | 6 dokumen | 5.000.000 | 6 dokumen | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2 laporan | 2 laporan | 3.000.000 | 2 laporan | 3.000.000 | 2 laporan | 3.000.000 | 2 laporan | 3.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.05 | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pegawai yang memperoleh pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 100% | 100% | 275.000.000 | 100% | 275.000.000 | 100% | 275.000.000 | 100% | 275.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 3 paket | 3 paket | 210.000.000 | 3 paket | 210.000.000 | 3 paket | 210.000.000 | 3 paket | 210.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 5 orang | 5 orang | 65.000.000 | 10 orang | 65.000.000 | 10 orang | 65.000.000 | 10 orang | 65.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------------|--|--|----------------------------------|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|---|----------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3.25.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum perangkat daerah | 100% | 100% | 996.632.500 | 100% | 1.041.632.500 | 100% | 1.026.632.500 | 100% | 1.026.632.500 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 15.500.000 | 1 paket | 15.500.000 | 1 paket | 15.500.000 | 1 paket | 15.500.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 10 paket | 10 paket | 250.000.000 | 10 paket | 250.000.000 | 10 paket | 250.000.000 | 10 paket | 250.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 32.000.000 | 1 paket | 32.000.000 | 1 paket | 32.000.000 | 1 paket | 32.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 paket | 5 paket | 180.000.000 | 5 paket | 180.000.000 | 5 paket | 180.000.000 | 5 paket | 180.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 paket | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | 1 paket | 25.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 dokumen | 1 dokumen | 14.000.000 | 1 dokumen | 14.000.000 | 1 dokumen | 14.000.000 | 1 dokumen | 14.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 laporan | 1 laporan | 10.132.500 | 1 laporan | 10.132.500 | 1 laporan | 10.132.500 | 1 laporan | 10.132.500 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100 laporan | 100 laporan | 470.000.000 | 100 laporan | 515.000.000 | 100 laporan | 500.000.000 | 100 laporan | 500.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.07 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan BMD terhadap pengadaan RKBMD | 100% | 100% | 27.000.000 | 100% | 10.000.000 | 100% | 332.000.000 | 100% | 332.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.07.01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 0 unit | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.07.02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 unit | 0 unit | - | 0 unit | - | 5 unit | 100.000.000 | 5 unit | 100.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 unit | 15 unit | 27.000.000 | 5 unit | 10.000.000 | 5 unit | 10.000.000 | 5 unit | 10.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.07.09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 unit | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 1 unit | - | 0 unit | - | 1 unit | 222.000.000 | 1 unit | 222.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 100% | 1.367.000.000 | 100% | 1.367.000.000 | 100% | 1.367.000.000 | 100% | 1.367.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 laporan | 1 laporan | 1.000.000 | 1 laporan | 1.000.000 | 1 laporan | 1.000.000 | 1 laporan | 1.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 laporan | 3 laporan | 165.000.000 | 3 laporan | 165.000.000 | 3 laporan | 165.000.000 | 3 laporan | 165.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|--|---|--|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3.25.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 2 laporan | 2 laporan | 1.201.000.000 | 2 laporan | 1.201.000.000 | 2 laporan | 1.201.000.000 | 2 laporan | 1.201.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase terpenuhinya pemeliharaan BMD sesuai dengan RKPBMMD Perangkat Daerah | 100% | 100% | 308.990.000 | 100% | 480.990.000 | 100% | 480.990.000 | 100% | 480.990.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 1 unit | 1 unit | 78.990.000 | 1 unit | 78.990.000 | 1 unit | 78.990.000 | 1 unit | 78.990.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 unit | 14 unit | 80.000.000 | 14 unit | 80.000.000 | 14 unit | 80.000.000 | 14 unit | 80.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 65 unit | 65 unit | 50.000.000 | 65 unit | 50.000.000 | 65 unit | 50.000.000 | 65 unit | 50.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.09.09 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi | 1 unit | 1 unit | 100.000.000 | 1 unit | 50.000.000 | 1 unit | 50.000.000 | 1 unit | 50.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.01.2.09.11 | Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 0 unit | 0 unit | - | 1 unit | 222.000.000 | 1 unit | 222.000.000 | 1 unit | 222.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan komoditas perikanan | | LPE subkategori perikanan | - | 1,0% | | 1,0% | | 1,5% | | 1,5% | | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 2. Meningkatnya mutu dan produksi perikanan | | Persentase Produksi Perikanan (%) | 96,22% | 95% | | 95% | | 95% | | 95% | | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | | | Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | 43.544,96 Ton | 44.082,41 Ton | | 45.856,85 Ton | | 47.599,34 Ton | | 47.599,34 Ton | | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap | 21.521,66 Ton | 20.518,75 Ton | 470.000.000 | 21.134,31 Ton | 400.000.000 | 21.716,04 Ton | 400.000.000 | 21.716,04 Ton | 400.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.01 | Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | 5 kelompok | 2 kelompok | 130.000.000 | 2 kelompok | 210.000.000 | 2 kelompok | 210.000.000 | 2 kelompok | 210.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | 1 dokumen | 1 dokumen | 80.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia | 0 unit | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | 0 unit | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.01.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia | 50 unit | 20 unit | 50.000.000 | 20 unit | 160.000.000 | 20 unit | 160.000.000 | 20 unit | 160.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3.25.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 0 kelompok | 5 kelompok | 330.000.000 | 5 kelompok | 180.000.000 | 3 kelompok | 180.000.000 | 3 kelompok | 180.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya | 0 orang | 50 orang | 280.000.000 | 50 orang | 150.000.000 | 50 orang | 150.000.000 | 50 orang | 150.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | 0 kelompok | 2 kelompok | 50.000.000 | 2 kelompok | 30.000.000 | 2 kelompok | 30.000.000 | 2 kelompok | 30.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | 0 unit usaha | 0 unit usaha | - | 0 unit usaha | - | 0 unit usaha | - | 0 unit usaha | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.03 | Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 0 lokasi | 1 lokasi | - | 1 lokasi | - | 0 lokasi | - | 0 lokasi | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.03.01 | Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 0 dokumen | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | 1 dokumen | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.03.02 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | 0 layanan | 0 layanan | - | 0 layanan | - | 0 layanan | - | 0 layanan | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.04 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.04.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 dokumen | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | 1 dokumen | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.03.2.04.02 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya | 17.458,41 Ton | 18.907,47 Ton | 670.000.000 | 19.973,23 Ton | 640.000.000 | 21.039,00 Ton | 620.000.000 | 21.039,00 Ton | 620.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.01 | Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3.25.04.2.01.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.01.02 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 0 kelompok | 5 kelompok | 220.000.000 | 5 kelompok | 170.000.000 | 5 kelompok | 170.000.000 | 5 kelompok | 170.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | 0 kelompok | 5 kelompok | 200.000.000 | 5 kelompok | 150.000.000 | 5 kelompok | 150.000.000 | 5 kelompok | 150.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.02.02 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan | 0 kelompok | 1 kelompok | 20.000.000 | 1 kelompok | 20.000.000 | 1 kelompok | 20.000.000 | 1 kelompok | 20.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.02.03 | Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha | Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya | 0 kelompok | 0 kelompok | - | 0 kelompok | - | 0 kelompok | - | 0 kelompok | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.03 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | 5 rekomendasi | 10.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Unit kerja PD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|---------------------|---|---|----------------------------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | | | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3.25.04.2.03.01 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPiK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.03.02 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPiK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/ Kota | 0 rekomendasi | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | 5 rekomendasi | 5.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.04 | Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang Mendapatkan Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Budidaya | 3 kelompok | 2 kelompok | 430.000.000 | 2 kelompok | 450.000.000 | 2 kelompok | 430.000.000 | 2 kelompok | 430.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.04.01 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 80.000.000 | 1 dokumen | 50.000.000 | 1 dokumen | 30.000.000 | 1 dokumen | 30.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.04.02 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 1 unit | 5 unit | 300.000.000 | 5 unit | 300.000.000 | 5 unit | 300.000.000 | 5 unit | 300.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.04.2.04.03 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | 3 unit | 2 unit | 50.000.000 | 2 unit | 100.000.000 | 2 unit | 100.000.000 | 2 unit | 100.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.06 | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan | 4.564,89 Ton | 4.656,19 Ton | 170.000.000 | 4.749,31 Ton | 170.000.000 | 4.844,30 Ton | 170.000.000 | 4.844,30 Ton | 170.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | | | Jumlah Angka Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun) | 58,31 kg/kap/tahun | 59,07 kg/kap/tahun | | 60,25 kg/kap/tahun | | 60,85 kg/kap/tahun | | 60,85 kg/kap/tahun | | | |
| | | 3.25.06.2.01 | Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil | Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil | 1 dokumen | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.06.2.01.01 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | 1 dokumen | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.06.2.02 | Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 2 unit usaha | 2 unit usaha | 10.000.000 | 2 unit usaha | 10.000.000 | 2 unit usaha | 10.000.000 | 2 unit usaha | 10.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |

RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Data Capaian Awal Kinerja (2022) | Target Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Unit kerja PD Penanggung jawab | Lokasi | | |
|--------|--|-----------------|---|---|----------------------------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------|---|--------------|
| | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD | |
| | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | target | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | 3.25.06.2.02.01 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 unit usaha | 1 unit usaha | 10.000.000 | 2 unit usaha | 10.000.000 | 2 unit usaha | 10.000.000 | 2 unit usaha | 10.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.06.2.03 | Kegiatan Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pengenalan Produk Pengolahan Hasil Perikanan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 140.000.000 | 3 kegiatan | 140.000.000 | 3 kegiatan | 140.000.000 | 3 kegiatan | 140.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.06.2.03.01 | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.564,89 Ton | 4.656,19 Ton | 140.000.000 | 4.749,31 Ton | 140.000.000 | 4.844,30 Ton | 140.000.000 | 4.844,30 Ton | 140.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.06.2.03.02 | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi | 0 pelaku usaha | 0 pelaku usaha | - | 0 pelaku usaha | - | 0 pelaku usaha | - | 0 pelaku usaha | - | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | 3. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | | | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | 81,95% | 85% | | 85% | | 85% | | 85% | | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.05 | Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persentase Pengawasan Sumberdaya Perikanan | 81,95% | 85% | 60.000.000 | 85% | 60.000.000 | 85% | 60.000.000 | 85% | 60.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.05.2.01 | Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang Patuh Dalam Pelaksanaan Usaha Perikanan Tangkap dan Pembudidayaan Ikan | 2 dokumen | 2 dokumen | 60.000.000 | 2 dokumen | 60.000.000 | 2 dokumen | 60.000.000 | 2 dokumen | 60.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.05.2.01.01 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 40.000.000 | 1 dokumen | 40.000.000 | 1 dokumen | 40.000.000 | 1 dokumen | 40.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |
| | | 3.25.05.2.01.02 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | 1 dokumen | 20.000.000 | Dinas Perikanan | Kab. Seruyan |

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan tahun 2024–2026 mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Seruyan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD |
|----|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | LPE Subkategori Perikanan (%) | - | 1% | 1% | 1,5% | 1,5 |
| 2. | Persentase Produksi Perikanan (%) | 96,22% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 3. | Jumlah Produksi Perikanan (Ton) | 43.544,96 | 44.082,41 | 45.856,85 | 47.599,34 | 47.599,34 |
| 4. | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | 81,95% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 5. | Persentase Pelaporan LHKPN | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6. | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | - | B | B | BB | BB |

Bab VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang menjabarkan pelaksanaan RPD Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah supaya lebih terukur dan akuntabel dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai acuan kebijakan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program-program dalam dokumen RPD Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang termuat dalam dokumen Renstra ini, sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah sehingga dapat diimplementasikan serta terlaksana dengan baik.

Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini sasaran pembangunan Kabupaten Seruyan menjadi tercapai dan berhasil dengan baik.

BUPATI SERUYAN,

YUEHAIDIR